



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.213, 2013

**KEMENTERIAN KOORDINATOR KESEJAHTERAAN
RAKYAT. Pencegahan dan Penanganan Pornografi.
Sub Gugus Tugas.**

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA GUGUS TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI
NOMOR 01 TAHUN 2013
TENTANG
SUB GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA GUGUS TUGAS PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN PORNOGRAFI,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi tentang Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);**
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi; (Lembaran Negara Republik**

Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT SELAKU KETUA GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI TENTANG SUB GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ini yang dimaksud dengan:

1. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan pornografi.
2. Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi yang selanjutnya disebut Sub Gugus Tugas adalah pelaksana tugas Gugus Tugas dalam pencegahan dan penanganan pornografi.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

Keanggotaan Sub Gugus Tugas terdiri atas Koordinator dan Anggota.

Pasal 3

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijabat oleh pejabat setingkat eselon I dari Kementerian Agama.
- (2) Anggota Sub Gugus Tugas terdiri atas unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, praktisi, dan penegak hukum.
- (3) Anggota Sub Gugus Tugas dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - c. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. Kementerian Dalam Negeri;
 - g. Kementerian Perindustrian;
 - h. Kementerian Perdagangan;
 - i. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - j. Kementerian Kesehatan;
 - k. Kementerian Sosial;
 - l. Kementerian Pemuda dan Olah Raga;
 - m. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - n. Kejaksaan Republik Indonesia;
 - o. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - p. Komisi Penyiaran Indonesia;
 - q. Komisi Perlindungan Anak Indonesia; dan
 - r. Lembaga Sensor Film.
- (4) Anggota Sub Gugus Tugas dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perwakilan majelis-majelis agama.
 - (5) Anggota Sub Gugus Tugas dari unsur akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas para ahli yang secara aktif mendukung dan melaksanakan program pencegahan dan penanganan pornografi.
 - (6) Anggota Sub Gugus Tugas dari unsur praktisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas orang perseorangan yang secara aktif mendukung dan melaksanakan program pencegahan dan penanganan pornografi.
 - (7) Anggota Sub Gugus Tugas dari unsur penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas orang perseorangan yang secara aktif mendukung dan melaksanakan program pencegahan dan penanganan pornografi.